



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 Maret 1975  
Nomor : 3746/75  
Perihal : Penetapan kembali susunan personalia Team  
Penyusun Perubahan /Perhitungan Anggaran  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Lampiran -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan tertanggal 22 Juni 1974 No. 9861/74 telah dibentuk Team Penyusunan /Perhitungan Anggaran Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1971/1972 s/d Anggaran tahun 1973/1974 dengan tugas kewajiban membuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa untuk peningkatan daya mampu dan daya guna Team tersebut dipandang perlu untuk mengubah/menetapkan kembali susunan personalia yang dimaksud dalam diktum surat keputusan tersebut diatas ;
- Mengingat : Saran dan pertimbangan Wk. Kepala Subdit Keuangan dan Sekretaris Kotamadya/Daerah tentang hal itu;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b. Undang-undang No. 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- c. APBD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974 dan 1974/1975;
- d. PP No. 36 tahun 1972 dan P.P. No. 48 tahun 1973;
- Mengingat pula : Surat keputusannya tertanggal 22 Juni 1974 No. 9861/74;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Mengubah /menetapkan kembali susunan personalia Team Penyusun Perubahan/Perhitungan Anggaran Kotamadya Daerah Tk. II Bandung sebagai berikut :
1. Ketua merangkap Anggota : Moh. Kamat Ukon, Mayor CKU, Wk. Kepala Subdit Keuangan.
  2. Sekretaris merangkap Anggota : drs. Rachmat Subagja Suradiredja Kepala Si. Anggaran
  3. Anggota : Eneb, Staf Si. Anggaran
  4. Anggota : Suparna Si. Anggaran
- II. Surat keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 22 Februari 1975, dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah.diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
2. Para Kepala Dinas /Sub Dit /Kantor/Badan pada Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
3. Para Kepala Dinas/Subdit Khusus/PMD/Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat/Sub. insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN Kepada yang berkepentingan dan diketahui dan dilaksanakan.

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Personalia Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(F.X. AGUS SETIAWAN)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)